



P U T U S A N

No. 41/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AGUS als AGUSTAN Bin (Alm) JAMALUDDIN;
	: Bone ;
Tempat Lahir	
	: 43 tahun/ 17 Agustus 1972 ;
Umur/Tanggal Lahir	
	: Laki-laki ;
Jenis Kelamin	
	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
	: Jalan Jembatan Besi RT. 11 Kelurahan Lingkas Ujung
Tempat Tinggal	
	Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ; -
	Islam ;
Agama	
	: Buruh Harian Lepas ;
Pekerjaan	
	: SD (kelas 1) ;
Pendidikan	
	:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh NUNUNG TRI SULISTIAWATI, .SH., Pengacara/ Penasehat Hukum di Tarakan, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 14 Maret 2016 ;

TERDAKWA DITAHAN ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 41/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol. : SPP/131/XII/2015/Resnarkoba tertanggal 14 Desember 2015 ;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 1406/Q.4.15/Epp.2/12/2015 tanggal 22 Desember 2015;
 - 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan pasal 29 KUHAP sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Nomor 50/SPP/Pen.Pid/2016/PN.Tar tanggal 02 Pebruari 2016 ;
 - 4 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-283/Q.4.15/Ep.2/02/2016, tertanggal 25 Pebruari 2016 ;
 - 5 Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016, berdasarkan Penetapan nomor 65/SPP/Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Tar, tertanggal 04 Maret 2016 ;
 - 6 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan pasal 26 (2) KUHAP, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016, berdasarkan Penetapan nomor 93/SPP/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tar, tertanggal 24 Maret 2016;
 - 7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
 - 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 41/

PID/2016/PT.SMR tanggal 29 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-46/TRK/Epp.2/01/2016 tanggal 29 Pebruari 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AGUS Als AGUSTAN Bin (Alm) JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Gunung Daeng Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mendatangi O'on (DPO) didaerah Gunung Daeng untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu shabu tersebut dipegang terdakwa, ketika melihat petugas kepolisian, terdakwa membuang 3 (tiga) paket shabu tersebut, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik pembungkus shabu didalam dompet, 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 41/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting kecil dari dalam saku celana terdakwa dan 3 (tiga) paket shabu yang dibuang terdakwa ;

- Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab: 9774/NNF/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 14413/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **AGUS Als AGUSTAN Bin (Alm) JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Gunung Daeng Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Charisma Gunawan Tandidatu dan saksi Hendry Kurniawan anggota kepolisian Polres Tarakan melakukan patroli di daerah Gunung Daeng dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa, ketika saksi Charisma menghampiri, terdakwa membuang 3 (tiga) paket shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa, lalu saksi Charisma melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 4 (empat) bungkus plastik pembungkus shabu didalam dompet, 1 (satu) buah gunting kecil dari dalam saku celana terdakwa dan 3 (tiga) paket shabu yang dibuang terdakwa ;

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab : 9774/NNF/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 14413/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **AGUS Als AGUSTAN Bin (Alm) JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Gunung Daeng Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 13 Desember 2015 di toilet umum daerah Gunung Daeng terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipet, lalu pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 41/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, ketika terdakwa berjalan datang petugas kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dari dompet terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting kecil dari dalam saku celana terdakwa dan 3 (tiga) paket shabu sisa pemakaian yang dibuang terdakwa ;
- Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine narkoba yang dilakukan oleh dr. Anita Febriana Sari H.S, Sp.PK, dokter pada RSUD Tarakan dengan nomor : 208/XII/POL/2015 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Agus als Agustan bin (alm) Jamaluddin, Positif Methamphetamine ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2016 Reg. Perk Nomor : PDM-46/TRK/Ep.2/02/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUS als AGUSTAN Bin (Alm) JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS als AGUSTAN Bin (Alm) JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic bening pembungkus shabu ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah dompet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN.Tar, tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS als AGUSTAN Bin (alm) JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa AGUS als AGUSTAN Bin (alm) JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AGUS als AGUSTAN Bin (alm) JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 5 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
- 7 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus shabu ;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus shabu ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 41/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah dompet ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 April 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 April 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan karena telah mengenyampingkan fakta-fakta, keterangan saksi, petunjuk dalam persidangan yang menggambarkan unsur menyimpan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi ;
- 2 Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan bahwa terdakwa Agus als Agustan Bin (Alm) Jamaluddin bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, Nomor : W18-U3/441/Pid.01.4/ IV/2016, tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN.Tar diucapkan tanggal 31 Maret 2016, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 5 April 2016, dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata mengenai hal itu semua telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 31 Maret 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi putusan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dalam amar ketiga, sehingga

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 41/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tambahan kata-kata “bagi dirinya sendiri”, sedangkan untuk amar selain dan selebihnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 65/ Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 31 Maret 2016 yang dimintakan banding haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 65/ Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 31 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS als AGUSTAN Bin (alm) JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa AGUS als AGUSTAN Bin (alm) JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRINYA SENDIRI, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AGUS als AGUSTAN Bin (alm) JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 5 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
- 7 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus shabu ;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus shabu ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah dompet ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SEMMA, S.H. dan Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 41/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. DAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- 1 AHMAD SEMMA, S.H.
- 2 Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

BENYAMIN

NARAMESSAKH, S.H.

PANITERA

PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)